



PENETAPAN

NOMOR : 639/ PDT.P/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

WISNETI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kp. Areman RT.02/06 Tugu Cimanggis, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai:
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan:

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti surat – surat bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Desember 2012, Register Nomor : 639/Pdt.P/2012/PN.Dpk, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002 di Depok, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Harfan Suhandi ;
2. Bahwa anak laki-laki tersebut lahir dari orang tua yang bernama Wisneti dan Mudar Zandra ;
3. Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas anak tersebut didukung dengan surat kelahiran Tumbuh Kembang dan/atau dua orang saksi yaitu Rafqi Zahar yang beralamat di KP. Areman RT.02/06 Tugu Kota Depok dan Efriyeni yang beralamat di KP. Areman RT.02/06. Tugu Cimanggis Kota Depok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pencatatan kelahiran atas anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahirannya ;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, pelaporan kelahiran, yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut, oleh karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan kepada bapak/ibu agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan :
 - di Depok pada tanggal 27 Februari 2002, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Harfan Suhandy, anak kedua dari pasangan suami istri Mudar Zandra dan Wisneti ;
3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Depok, atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sesuai dengan kewenangannya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut serta mencatatnya dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Pemohon dan suaminya yang bernama Mudar Zandra diberi tanda P – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3276020804100058 atas nama Kepala Keluarga Mudar Zadra, yang diterbitkan oleh Disduk Capil Kota Depok, diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Mudar Zandra, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 105/02/2002/SKK dari Rumah Sakit Ibu dan anak Tumbuh Kembang, diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/1084-Pem & Tib , diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Formulir Pelaporan Kelahiran Kode -2.01, diberi tanda P-6 ;

Bukti surat diatas yaitu bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tertanggal 21 Desember 2012, yaitu atas nama :

1. Saksi RAFOI ZAHAR

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mudar Zandra ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dan suaminya telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Harfan Suhandi ;
- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian pemohon, maka kelahiran anak pemohon tersebut diatas sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor Dinas kependudukan Kota Depok ;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon ini, sudah atas persetujuan suaminya ;



Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan.

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan.

2. Saksi EFRIYENI

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mudar Zandra
- Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dan istrinya telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Harfan Suhandi ;
- Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian pemohon, maka kelahiran anak pemohon tersebut diatas sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor Dinas kependudukan Kota Depok ;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon ini, sudah atas persetujuan suaminya ;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam penetapan ini akan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tetap dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas yang dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Pemohon bersama suami dan anak-anaknya bertempat tinggal tetap di Kota Depok (bukti P-1 dan P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Harfan Suhandy, laki-laki, anak kedua lahir di Depok, tanggal 27 Februari 2002, (bukti P – 4, P-5 dan P – 6) ;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan dan kelalaian pemohon, maka kelahiran anak pemohon yang bernama Harfan Suhandy belum didaftarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak berhak atas suatu nama sebagaimana identitas diri dan status ke warganegaraan (Ps.5) dan berhak untuk mengetahui orang tuannya (Ps.7 ayat (1) yang dituangkan dalam suatu Akta Kelahiran (Ps.27), dan perbuatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah (pasal 28);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat diatas maka permohonan Pemohon telah memiliki alasan hukum yang memadai, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar penetapan ini dapat berlaku secara efektif teraplikasi, maka untuk keperluan itu haruslah diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditugaskan, untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sesuai dengan kewenangannya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut serta mencatatnya dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini telah timbul biaya perkara, maka sudah seharusnya semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata dan SEMA No.6 Tahun 2012 tentang Akta Kelahiran dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa : di Depok pada tanggal 27 Februari 2002, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Harfan Suhandy, anak kedua dari pasangan suami istri Mudar Zandra dan Wisneti ;
3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Depok, atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sesuai dengan kewenangannya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harfan Suhandy tersebut serta mencatatnya dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.121.000,-(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2012 oleh Kami : SAPTO SUPRIYONO sebagai Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NIZAR, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh PEMOHON;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NIZAR.SH.MH

SAPTO SUPRIYONO.SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Administrasi : Rp 30.000,-
- Panggilan siding : Rp 50.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)